

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, berkomitmen untuk melakukan berbagai perbaikan pada aspek-aspek penting untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Upaya perbaikan yang dilaksanakan baik tingkat nasional maupun daerah, memerlukan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu kemandirian fiskal menjadi aspek yang krusial untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

Kemandirian fiskal di Indonesia sangat bergantung kepada sektor pajak. Mardiasmo (2011) menjelaskan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah, terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah memegang peranan penting sebagai sumber utama pendapatan daerah. Pajak daerah termasuk dalam struktur pendapatan asli daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, selama rentang waktu 2017-2022, tercatat adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2020, target penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp 235.267,33 triliun tetapi realisasinya hanya mencapai Rp 179.170,49 triliun. fenomena serupa juga terjadi pada tahun 2021, dimana target yang ditetapkan sebesar Rp 217.504,16 triliun. Namun realisasinya tidak sesuai yaitu hanya sebesar Rp 199.306,00 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode tersebut, penerimaan pajak daerah belum berhasil mencapai angka yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2017-2022.

**Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realsasi
Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2017-2022 (dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target	Realsasi	%
2017	168.797,93	180.101,40	106,70%
2018	184.807,40	194.189,58	105,08%
2019	208.768,79	208.938,20	100,08%
2020	235.267,33	179.170,49	76,16%
2021	217.504,16	199.306,00	91,63%
2022	230.237,92	238.743,93	103,69%

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan 2023 (diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah masih belum optimal. Keadaan ini dipicu oleh adanya *tax gap* dan pandemi covid-19. Selain itu, penyebab lainnya melibatkan ketidakakuratan data dasar pengenaan pajak, perluasan objek pajak, kebijakan pemda yang sangat timpang seperti masih adanya pemerintah daerah yang belum menerapkan aturan pajak daerah dengan maksimal, serta tidak jelasnya *reward* dan *punishment* atas ketaatan membayar pajak dan konsekuensi jika tidak mematuhi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP contohnya seperti *tax amnesty*. Sementara itu, Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Kedua upaya ini saling melengkapi guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Terdapat tiga faktor utama yang dianggap krusial untuk diperbaiki dan dimaksimalkan kinerjanya yaitu faktor ekonomi, sosial, dan manusia. Perbaikan dalam sektor ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dilakukan sebagai tujuan untuk menunjukkan kemampuan suatu daerah mampu menjalankan sistem pemerintahannya. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diindikasikan dengan meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Saputra, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh penduduk di suatu daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Produk domestik regional bruto ini mencakup segala bentuk barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas ekonomi disuatu daerah, tanpa memandang apakah faktor produksinya dimiliki oleh penduduk setempat. Berikut gambar 1.1 Laju pertumbuhan PDRB:



Gambar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia


Sumber: BPS 2023 (diolah)

Seperti yang dilihat dari gambar 1.1 bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2018 PDRB menunjukkan angka terendah sebesar Rp 404.159,12 miliar hingga tahun 2022 mencapai angka tertinggi sebesar Rp 563.139,69 miliar, hal ini menunjukkan adanya perkembangan ekonomi yang positif di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa setiap daerah di Indonesia sedang mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin, *et al.* (2018), Victory & hayati (2020), dan Wahyudianti (2023) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan peningkatan pendapatan masyarakat mendorong perbaikan kinerja penerimaan pajak. Namun, pada sisi lain ketimpangan pendapatan dan keterbatasan lapangan kerja yang muncul akibat dari pertumbuhan ekonomi memicu frustrasi pada kelompok marginal. Frustrasi ini berpotensi memicu

peningkatan tindak kriminal sebagai respons atas ketidakadilan yang dirasakan. Oleh karena itu, meski kinerja ekonomi yang baik cenderung menekan tingkat kriminalitas, pemahaman atas kondisi sosial dan persepsi keadilan tetap diperlukan untuk memahami dinamika kriminalitas.

Kriminalitas adalah ancaman serius yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu wilayah. Tingkat kriminalitas yang tinggi dalam suatu daerah dapat mengganggu kestabilan ekonomi lokal dan menghambat aktivitas bisnis serta pertumbuhan sektor-sektor tertentu. Keadaan ini juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Tindakan kriminalitas, seperti korupsi atau pencucian uang, bisa merugikan keuangan daerah dengan mempengaruhi arus pajak yang seharusnya masuk ke kas negara. Dampaknya, kurangnya kepatuhan pajak dan kurangnya penerimaan daerah bisa membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan infrastruktur yang berkualitas. Oleh karena itu, pengendalian risiko kejahatan dan penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dan meningkatkan penerimaan pajak. Adapun kriminalitas yang dilaporkan disajikan pada gambar 1.2 sebagai berikut:



Gambar 1.2 Grafik Laporan Tingkat Kriminalitas di Indonesia

Sumber: BPS 2023 (diolah)

Pada gambar 1.2 dapat dilihat kriminalitas yang dilaporkan mengalami fluktuasi. Dimana kriminalitas tertinggi yang dilaporkan terjadi pada tahun 2022 sebesar 372.897. Hal ini disebabkan oleh beberapa kasus yang menjadi sorotan masyarakat dan media sosial, seperti kasus binomo, kasus pembunuhan, dan kasus penipuan.

Dalam Laporan *Global Peace Indeks* yang diterbitkan oleh *Institute for Economics & Peace* (2018:35) menyebutkan bahwa ketika perdamaian meningkat, ekonomi yang lebih kuat memberikan penerimaan pajak yang lebih tinggi. Penelitian oleh Kusmanto (2018) menjelaskan bahwa stabilitas keamanan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan akhirnya akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Namun, Subagyo dan Melliza (2020) membuktikan bahwa persepsi masyarakat terhadap keamanan lingkungan berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak, yang kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Penelitian yang telah disebutkan sebelumnya mengindikasikan adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan antara tindak kriminal, pelanggaran hukum, dan tindak ilegal lainnya terhadap penerimaan pajak.

Seiring dengan hal tersebut, perkembangan ekonomi yang stabil juga memberikan dampak positif pada penerimaan pajak daerah, terutama dalam sektor kesehatan. Kesehatan yang optimal pada tingkat individu dapat berkontribusi pada produktivitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika masyarakat lebih sehat, mereka cenderung lebih aktif dalam kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli. Dampak ini turut mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak daerah melalui transaksi ekonomi dan kegiatan usaha di tingkat lokal.

Kesehatan masyarakat yang baik dapat meminimalisir biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti program BPJS, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan program-program publik lainnya, sehingga kesehatan di suatu daerah dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Isnanto et al., 2022). Hal tersebut dapat berbanding terbalik jika terjadi lonjakan kasus penyakit atau masalah kesehatan masyarakat yang akan berdampak pada negatif pada produktivitas kerja penduduk, kemampuan individu dalam menghasilkan pendapatan dan kontribusi ekonomi masyarakat, sehingga,

dapat menurunkan penerimaan pajak daerah karena kurangnya partisipasi ekonomi masyarakat dalam pembayaran pajak.

Adapun persentase keluhan kesehatan di sajikan pada gambar 1.3 sebagai berikut:



Gambar 1.3 Grafik Persentase Keluhan Kesehatan di Indonesia
Sumber: BPS 2023 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa persentase keluhan kesehatan mengalami fluktuasi. Dimana terjadi peningkatan pada tahun 2017 hingga tahun 2019 dari 28,6% ke 32,36%. Kemudian menurun pada tahun 2020-2021 menjadi 30,96% dan 27,23%. Pada tahun 2022 persentase keluhan kesehatan kembali naik menjadi 29,23%. Hal ini mengindikasikan memburuknya kondisi kesehatan masyarakat akibat merebaknya wabah penyakit atau faktor lain secara langsung kesehatan masyarakat.

Green (1991) menyebutkan kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor perilaku dan faktor diluar perilaku. Salah satu aspek yang mempengaruhi faktor perilaku adalah produktivitas kerja. Produktivitas kerja ini, jika dilihat secara kolektif dapat mempengaruhi produktivitas suatu daerah. Produktivitas yang rendah dapat berdampak pada pendapatan dan kemampuan ekonomi individu, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada penerimaan pajak daerah. Keluhan kesehatan yang berkelanjutan ini dapat menyebabkan kerentanan dan ketidakstabilan jangka panjang, yang akhirnya berdampak pada perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara keseluruhan di suatu daerah. Upaya untuk memahami dan menanggapi krisis

kesehatan menjadi penting karena dampaknya yang sangat luas pada aspek-aspek penting yang membentuk IPM.

Menurut Badan Pusat Statistik IPM adalah penjelasan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan yang merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Adapun persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia disajikan pada grafik 1.4 sebagai berikut:



Gambar 1. 4 Grafik Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Sumber: BPS 2023 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.4 terlihat bahwa indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana IPM terendah terjadi pada tahun 2018 dengan persentase sebanyak 71,39% penurunan ekonomi yang signifikan bisa berdampak negatif pada faktor-faktor yang mempengaruhi IPM, seperti tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas dan kesehatan. IPM mengalami perlambatan pada tahun 2020 sebesar 71,94% karena pandemi covid-19, peningkatan IPM 2021 sebesar 72.29% kembali membaik seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi.

Reformasi perpajakan daerah di Indonesia yang telah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun, dengan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pembangunan daerah yang dapat diukur salah satunya dengan IPM. Penelitian

oleh Atmaja (2018) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM dapat berkontribusi pada penerimaan pajak.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya dijumpai hasil penelitian yang tidak selaras. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Aji & SBM (2021) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnanto, et al. (2022) menyatakan PDRB berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, Isnanto, et al. (2022) juga menyatakan bahwa kriminalitas berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahrudin (2023) menyatakan bahwa kriminalitas berpengaruh positif terhadap moral pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Isnanto, et al. (2022) menyatakan bahwa kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak daerah, sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2023) menyatakan bahwa kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2018) menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Rorong (2022) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebaharuan penelitian ini adalah menambahkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan penelitian terdahulu, arah penelitian yang akan peneliti teliti yaitu variabel PDRB, Kriminalitas, Kesehatan, dan IPM terhadap penerimaan pajak daerah. Peneliti menggunakan variabel yang disebutkan sebelumnya dikarenakan adanya kesenjangan atau gap, sehingga peneliti mengambil judul "Pengaruh PDRB, Kriminalitas, Kesehatan, dan IPM terhadap Penerimaan Pajak Daerah."

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia?
2. Apakah Kriminalitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia?
3. Apakah Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia?
4. Apakah IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia?
5. Apakah PDRB, Kriminal, Kesehatan dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia.
2. Untuk menguji secara empiris Kriminalitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia.
3. Untuk menguji secara empiris Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia.
4. Untuk menguji secara empiris IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh PDRB, Kriminalitas, Kesehatan, dan IPM secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, serta berguna untuk pengembangan ilmu penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai sarana dalam menambah wawasan, pengetahuan, dan mengembangkan gagasan dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh berkaitan dengan Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian terkait Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia.

- c. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik serta dapat menjadi acuan ataupun rujukan dalam meningkatkan pendapatan daerah khususnya dalam bidang perpajakan.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini agar lebih terfokus, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada 34 provinsi di Indonesia
2. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2017-2022
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah, produk domestik bruto, jumlah tindak pidana yang dilaporkan, keluhan kesehatan, dan indeks pembangunan manusia.